



PUTUSAN

Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, NIK 3671096108770004, lahir di Pandeglang, 21 Agustus 1977 pada tanggal 19 April 1992, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di 729/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 3 Mei 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **DESSY FITRIANTY, S.H., WIN CHAERUNISAA, S.H. DAN MARCHA AMALIA, S.H., M.KN.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "AHMAD SOPIAN& PRATNERS"**, yang beralamat di Jl. Singosari Raya No. 123, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; email: [Marchalia2696@gmail.com](mailto:Marchalia2696@gmail.com), sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 281/KUASA/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxxx, NIK 3671061112910001, lahir di Bogor, 13 Desember 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

6alaman 1 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor929/Pdt.G/2024/PA.Tng pada tanggal 2 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 09 November 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, dan tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxx.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxx, laki - laki, Usia 23 Tahun, NIK 3671091901010003, tempat, tanggal lahir di Pandeglang, 29 Januari 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 400.1/751-Ist/Kec.Bjg/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Jati, RT. 003/RW. 005, Kelurahan/Desa Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten;
  - b. xxxxxxxx, laki - laki, Umur 18 tahun, NIK 36710918100650002, tempat tanggal lahir di Pandeglang, 18 Oktober 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-18012019-0044 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal

6alaman 2 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng



di Kampung Jati, RT. 003/ RW. 005, Kelurahan/Desa Jatiuwung,  
Kecamatan Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten;

**c. xxxxxxxx**, laki-laki, Umur 17 tahun, NIK: 3671091009070002,  
tempat tanggal lahir di Pandeglang, 10 September 2007  
berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-18012019-  
0045, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota  
Tangerang, Agama Islam, Pendidikan: Sekolah Menengah  
Kejuruan (SMK), Pekerjaan: Pelajar, bertempat tinggal di  
Kampung Jati, RT. 003/ RW. 005, Kelurahan/Desa Jatiuwung,  
Kecamatan Cibodas, Kabupaten Tangerang, Banten;

**4.** Bahwa semula kehidupan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan:

- a.** Tergugat tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
- b.** Tergugat mempunyai sifat temperamental dan emosional, dimana saat terjadi perselisihan seringkali melampiaskan kemarahan dan cenderung selalu menyalahkan Penggugat atas segala hal yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
- c.** Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai Istri dalam rumah tangga;

**5.** Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik tetapi tetap tidak menemukan solusi;

**6.** Bahwa pihak keluarga, baik adik kandung Penggugat maupun orang tua Tergugat telah berusaha dan beritikad baik untuk

6alaman 3 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan guna mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar Bulan Agustus 2023, dimana Tergugat meninggalkan rumah, dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahkan sejak bulan Agustus 2023 hingga diajuakannya gugatan ini, Penggugat lah yang memenuhi segala keperluan anak-anak, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang diperlukan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat, dan anak-anak untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Bahwa untuk menghindari hal demikian dan menjadi salah satu prinsip ajaran islam sebagaimana ajaran kaidah fiqih yang menyebutkan "*Kemadharatan/kesulitan itu harus di lenyapkan*" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59)

Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, "*Tidak Boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain.*" (HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

6alaman 4 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ajaran tersebut di atas, maka perceraian merupakan satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

**11.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) jo. Huruf (g) **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, sebagai berikut:

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

**f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[...]"**

Pasal 116 Huruf (f) jo. huruf (g) **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

**f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

**g. Suami melanggar Taklik Talak."**

**12.** Bahwa selama 25 (dua puluh lima) tahun perkawinan, Penggugat telah mengabdikan sebagai istri dan ibu dari ketiga anak hasil perkawinan dengan Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

**13.** Bahwa selain daripada itu, oleh karena Tergugat sejak Bulan Agustus 2023 sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada biaya sekolah anak, kesehatan, dan keperluan sehari – hari lainnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah terutang (madliyah)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng



selama 8 (delapan) bulan, dengan rincian @Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah perbulan) x 8 (delapan) bulan = Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

**14.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

**15.** Bahwa Hafiz Ramadani (Usia 19 Tahun) dan Habibun Nazar (Usia 17 Tahun) saat ini masih duduk dibangku sekolah, sehingga kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri.

Atas hal tersebut Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat perbulan di luar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan dengan penambahan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahunnya;

**16.** Bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Pleno Kamar Agama No. 14 mengatur sebagai berikut:

*"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan penambahan 15% (lima belas persen) pertahun dari jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

6alaman 6 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat xxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - c. Nafkah terutang (Madliyah) sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Hafiz Ramadani (Usia 19 Tahun) dan Habibun Nazar (Usia 17 Tahun) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahunnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) di atas;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

6alaman 7 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun menurut relaas panggilan nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 281/KUASA/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat atas nama **DESSY FITRIANTY, S.H., WIN CHAERUNISAA, S.H. DAN MARCHA AMALIA, S.H., M.KN.** berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 dan fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca relaas panggilan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 4 Mei 2024 terhadap Tergugat, ternyata Tergugat sudah tidak dikenal / tidak diketemukan pada alamat tersebut

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan

6alaman 8 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Tangerang, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Tangerang telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan;

----- Menimbang, bahwa Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2024 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Tangerang Nomor 281/KUASA/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;

6alaman 9 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **DESSY FITRIANTY, S.H., WIN CHAERUNISAA, S.H. DAN MARCHA AMALIA, S.H., M.KN.** berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat, masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini dengan alasan kuasa tersebut;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan, dan panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 4 Mei 2024 untuk Tergugat ternyata Tergugat sudah tidak dikenal /tidak diketemukan di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hal di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Rv diatur bahwa menjadi suatu keharusan (syarat formil sebuah gugatan)

6alaman 10 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tempat tinggal Penggugat (ayat [1]) dan tempat tinggal Tergugat (ayat [2]) harus disebut dengan jelas dalam gugatan dan senyatanya alamat tersebut adalah alamat *in person* yang sebenarnya dan/atau tidak fiktif (riil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Tergugat tidak beralamat di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat pada gugatannya, yang dalam hal ini dapat dikatakan alamat Tergugat tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat a quo cacat formil** oleh karenanya sudah seharusnya dan berdasar hukum gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaedah 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Absari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Absari, M.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

- |        |                |                                                           |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.     | Pendaftaran    | : Rp 30.000,00                                            |
| 2.     | Proses         | : Rp 75.000,00                                            |
| 3.     | Panggilan      | : Rp 32.000,00                                            |
| 4.     | PNBP Panggilan | : Rp 30.000,00                                            |
| 5.     | Redaksi        | : Rp 10.000,00                                            |
| 6.     | Meterai        | : <u>Rp 10.000,00</u>                                     |
| Jumlah |                | : Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); |

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PA.Tng